



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 244/PID/2019/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hj.Sitti Dg.Tajanneng Binti  
Dg.Mallongi;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /11 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng, Desa Pakkasalo, Kecamatan  
Sibulue, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa Hj.Sitti Dg.Tajanneng Binti Dg.Mallongi tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Mei 2019 Nomor 244/PID/2019/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Mei 2019 Nomor 244/PID/2019/PT. Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM---/W.PONE/04/2018 tanggal 9 April 2018 oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa Hj. Sitti Dg. Tajennang Binti Dg. Mallongi, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 s.d tanggal 10 Januari sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 s.d Tahun 2018 atau setidak – setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 s.d Tahun 2018, bertempat di Dusun Benteng Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa anggota buser Polres Bone dan terdakwa menunjuk nunjuk saksi Fatmawati alias Temma Binti Sehe dan mengatakan bahwa saksi telah mengambil uang terdakwa; - Bahwa sebelumnya terdakwa didatangi oleh saksi Fatmawati alias Temma Binti Sehe digardu miliknya bermaksud membeli baju dan menitipkan belanjanya kepada terdakwa kemudian pergi; - Bahwa kemudian ketika Fatmawati alias Temma Binti Sehe pergi meninggalkan gardu, terdakwa memeriksa tasnya dan melihat uang sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah) yang berada didalam tas terdakwa sudah hilang, sehingga terdakwa mencurigai saksi Fatmawati alias Temma yang mengambilnya; - Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Fatmawati alias Temma di pasar Pattiro lalu bertanya “bukan kita yang dari benteng datang belanja” lalu saksi Fatmawati alias Temma menjawab “iya saya” dan terdakwa langsung berkata “kenapa kita tidak ambil barangta, saya tungguki” dan saksi Fatmawati alias Temma “saya lupa” dan

Hal. 2 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyampaikan bahwa uangnya sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah) hilang pada saat saksi Fatmawati sedang berada digardunya; - Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Fatmawati alias Temma dirumahnya dan memberikan barang yang dibeli oleh saksi Fatmawati alias Temma tetapi saksi tidak mengakui kalau barang tersebut adalah barang yang telah dibeli oleh saksi digardu milik terdakwa; Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wtp

- Bahwa saksi merasa keberatan karena telah dituduh oleh terdakwa sehingga saksi Fatmawati alias Temma merasa dicemarkan nama baiknya langsung melapor ke pihak Kepolisian; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Bahwa terdakwa Hj. Sitti Dg. Tajennang Binti Dg. Mallongi, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 s.d tanggal 10 Januari sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 s.d Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 s.d Tahun 2018, bertempat di Dusun Benteng Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa anggota buser Polres Bone dan terdakwa menunjuk saksi Fatmawati alias Temma Binti Sehe dan mengatakan bahwa saksi telah mengambil uang terdakwa; - Bahwa sebelumnya terdakwa didatangi oleh saksi Fatmawati alias Temma Binti Sehe digardu miliknya bermaksud membeli baju dan menitipkan belanjanya kepada terdakwa kemudian pergi; - Bahwa kemudian ketika Fatmawati alias Temma Binti Sehe pergi meninggalkan gardu, terdakwa memeriksa tasnya dan melihat uang sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah) yang berada didalam tas terdakwa sudah hilang, sehingga terdakwa mencurigai saksi Fatmawati alias Temma yang mengambilnya; - Bahwa kemudian pada tanggal 31

Hal. 3 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Fatmawati alias Temma di pasar Pattiro lalu bertanya "bukan kita yang dari benteng datang belanja" lalu saksi Fatmawati alias Temma menjawab "iya saya" dan terdakwa langsung berkata "kenapa kita tidak ambil barangta, saya tungguki" dan saksi Fatmawati alias Temma "saya lupa" dan terdakwa menyampaikan bahwa uangnya sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah) hilang pada saat saksi Fatmawati sedang berada digardunya; - Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Fatmawati alias Temma dirumahnya dan memberikan barang yang dibeli oleh saksi Fatmawati alias Temma tetapi saksi tidak mengakui kalau barang tersebut adalah barang yang telah dibeli oleh saksi digardu milik terdakwa; Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wtp - Bahwa saksi merasa keberatan karena telah dituduh oleh terdakwa sehingga saksi Fatmawati alias Temma merasa dicemarkan nama baiknya langsung melapor ke pihak Kepolisian; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang di dakwakan tersebut terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai mana surat Tuntutan (Requisitoir) dengan No. Reg. Perkara PDM-110/R.4.12/Epp.2/03/2019, tanggal 14 Maret 2019 menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Sitti Dg. Tajanneng binti Dg. Mallongi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Sitti Tajanneng binti Mallongi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj. Sitti Dg.Tajanneng Binti Dg.Mallongi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan banding tanggal 9 April 2019 Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Wtp yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Wtp ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2019 dan Penuntut Umum pada

Hal. 5 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Hj. Sitti Dg.Tajanneng Binti Dg.Mallongi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk didalamnya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam penjatuhan pidana, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp, sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 April 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh kami **I MADE SERAMAN, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai Ketua Majelis, **Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH** dan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **RECKY NELSON, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

### **HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH**

Ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH**

### **HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

**I MADE SERAMAN, SH.,MH**

### **PANITERA PENGANTI**

Ttd

**RECKY NELSON, SH**

Untuk Salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
AN. PANITERA,  
Panitera Muda Pidana

**YULIUS TAPPI, S.H.**  
NIP. 19580703 198103 1 007

Hal. 7 dari 7 hal. Put.Nomor 244/PID/2019/PT.MKS